BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Allah menjelaskan seorang anak yatim harus diuji sampai ia mencapai usia menikah. Dari penafsiran mengenai usia menikah tersebut dapat diketahui batasan usia menikah menurut Alquran. Sehingga ketika seseorang menikah sebelum waktu yang telah ditentukan tersbut, sama halnya dengan menikah di usia dini. Dalam Alquran dijelaskan ada pernikahan dini secara fisik/biologis, mental, dan spiritual.
2. Hukum Indonesia memang telah menentukan batas usia minimal menikah. Namun hukum tersebut juga memberikan dispensasi bagi seseorang yang ingin menikah di usia kurang dari minimal usia yang ditentukan. Dispensasi tersebut harus diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan hakim yang dilihat dari segi manfaat dan bahayanya.
3. Usia Alvin dan Larissa sudah mencapai usia dewasa secara biologis. Sperma dan sel telur mereka di usia tersebut sudah berfungsi dengan baik. Dari segi psikis, Alvin belum bisa dikatakan sudah matang secara sempurna. Namun upaya-upaya yang diusahakan sudah menunjukkan bahwa ia sudah mulai terlatih untuk masuk masa dewasa, walaupun dalam tahapan persiapan menuju kematangan. Akan tetapi hal tersebut dapat diimbangi dengan psikis istrinya yang lebih tua. Dari segi spiritual, Alvin sudah memenuhi atau mencukupi untuk melangsungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Sedikit banyak, kecerdasannya dalam bidang keagamaan telah dinilai dapat menjadi bekal untuk melaksanakan kewajibannya untuk membimbing pendidikan agama kepada istrinya. Apalagi istrinya yang termasuk muallaf masih perlu banyak mendapatkan pendidikan keagamaan agar nantinya bisa menanamkan nilai keagamaan kepada anak-anaknya kelak.

B. Saran-Saran

1. Penulis sadar akan kurangnya kesempurnaan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Sehingga penulis berharap akan ada penelitian yang melanjutkan atau pengkajian ulang yang lebih teliti, kritis dan mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Penelitian yang jauh dari unsur kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai objektifitas terpenuhi.
3. Data-data langsung dari pelaku kasus yang diteliti sebenarnya sangat diperlukan, sehingga penulis berharap penelitian yang akan datang lebih dapat menggali data-data lebih dalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id